



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS. 421.1/DISDIKBUD/2023/433**

TENTANG

**PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PANDUK LESTARI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PANDUK LESTARI
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatnya mutu Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pelalawan, perlu adanya Taman kanak-Kanak Negeri di kecamatan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan surat Nomor : 800/Disdikbud/2023/254 perihal Permohonan Penegerian Paud Panduk Lestari menjadi Taman Kanak Kanak Negeri Panduk Lestari Kecamatan Teluk Meranti, tanggal 13 Maret 2023, perlu ditindaklanjuti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Pendidikan anak usia dini Panduk Lestari menjadi Taman Kanak Kanak Negeri Panduk Lestari Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menegerikan Pendidikan anak usia dini Panduk Lestari Menjadi Taman Kanak Kanak Negeri Panduk Lestari Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 15 Maret 2023



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Sekolah yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional PAUD Kepada :

- | | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lembaga | : | TK NEGERI PANDUK LESTARI |
| 2. Nomor | : | KPTS.420/DISDIKBUD/P2D/2023/092 |
| 3. Alamat | : | |
| Jalan | : | Desa Kuala Panduk |
| Desa / Kelurahan | : | Kuala Panduk |
| Kecamatan | : | Teluk Meranti |
| Kabupaten | : | Pelalawan |
| Propinsi | : | Riau |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2009 |

Kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci 09 Mei 2023

